



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Lailatul Muchoiyaroh
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 23/10 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Semambung RT.17 RW.07 Ds. Krikilan Kec. Driyorejo Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Siti Lailatul Muchoiyaroh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Firda Cahyani, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. KH. Mansur RT. 17 R.W. 05, Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 18 Januari 2023, Nomor 5/Pen.Pid.Sus/ 2023/PN.Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa SITI LAILATUL MUCHOIYAROH** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto/kotor ±9,27 gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam surat Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **terdakwa SITI LAILATUL MUCHOIYAROH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pak plastic klip
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai
 - 11 (sebelas) buah paket sabu-sabu yang terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor ± 9,27 (sembilan koma dua tujuh) gram atau netto/bersih ± 6,354 (enam koma tiga lima empat) gram dengan perincian :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,74$ (nol koma tujuh empat) gram atau netto/bersih $\pm 0,417$ (nol koma empat satu tujuh) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 1,11$ (satu koma satu satu) gram atau netto/bersih $\pm 0,912$ (nol koma sembilan satu dua) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,77$ (nol koma tujuh tujuh) gram atau netto/bersih $\pm 0,919$ (nol koma sembilan satu sembilan) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,67$ (nol koma enam tujuh) gram atau netto/bersih $\pm 0,902$ (nol koma sembilan nol dua) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 1,12$ (satu koma satu dua) gram atau netto/bersih $\pm 0,414$ (nol koma empat satu empat) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,74$ (nol koma tujuh empat) gram atau netto/bersih $\pm 0,833$ (nol delapan tiga tiga) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,54$ (nol koma lima empat) gram atau netto/bersih $\pm 0,415$ (nol koma empat satu lima) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,76$ (nol koma tujuh enam) gram atau netto/bersih $\pm 0,409$ (nol koma empat nol sembilan) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,72$ (nol koma tujuh dua) gram atau netto/bersih $\pm 0,389$ (nol koma tiga delapan sembilan) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 1,02$ (satu koma nol dua) gram atau netto/bersih $\pm 0,401$ (nol koma empat nol satu) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 1,08$ (satu koma nol delapan) gram atau netto/bersih $\pm 0,343$ (nol koma tiga empat tiga) gram, **dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi W 3227 Z, **dikembalikan kepada terdakwa**

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SITI LAILATUL MUCHOIYAROH** pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 atau masih termasuk tahun 2022 bertempat di pinggir jalan raya atau di Jln. Raya dekat ruko Ladiva Jln. Gub. Sunandar Desa Sidomulyo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto/kotor ±9,27 gram”***, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa dan sdr. M ZAINUL ASHARI (belum tertangkap) sebagai sepasang suami istri. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan sdr. M ZAINUL ASHARI (belum tertangkap) keluar rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy dengan Nopol W-3227-EI milik terdakwa dan saksi tidak tahu kalau sdr. M ZAINUL ASHARI (Belum tertangkap) membawa 1 (satu) kotak plastic yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Kemudian sekitar pukul 00.15 Wib terdakwa dan sdr. M ZAINUL ASHARI (belum tertangkap) hendak pulang ke rumahnya di Driyorejo Gresik namun ditengah perjalanan tiba-tiba sdr. M ZAINUL ASHARI (belum tertangkap) turun dan lari meninggalkan terdakwa di atas sepeda motor menuju ke sebuah gang kecil serta sdr. M ZAINUL ASHARI (belum tertangkap) sempat meminta terdakwa untuk pergi, lalu terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Scopy tersebut

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun di pertengahan jalan terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam di dalam dasbor sepeda motornya lalu terdakwa mengambil kotak tersebut dan di buka ternyata berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Melihat hal tersebut maka terdakwa langsung memasukkan dalam jok sepeda motornya dengan maksud agar nanti kalau ketemu dengan suaminya akan di berikan tetapi sekitar pukul 00.30 wib terdakwa di amankan oleh poihak berwajib dari Polsek Krian.

- Bahwa terdakwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib Ketika terdakwa dan Sdr. M ZAINUL ASHARI (belum tertangkap) berada di rumahnya di beritahu oleh sdr. M ZAINUL ASHARI (belum tertangkap) dengan memperlihatkan 1 (satu) kotak plastic warna hitam berisikan 11 (sebelas) poket sabu yang terbungkus plastic, 1 (satu) pak plastik kecil serta 1 buah pipet kaca bekas pakai;
- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam yang berisi 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah piept kaca bekas pakai, 11 (sebelas) poket sabu-sabu yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastic klip dengan berta kotot 9,27 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : W 3227-EI

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07637/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 15895/2022/NNF samapi dengan nomor 15905/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan masing-masing berat netto/bersih $\pm 0,417$ gram, $\pm 0,912$ gram, $\pm 0,919$ gram, $\pm 0,902$ gram, $\pm 0,414$ gram, $\pm 0,833$ gram, $\pm 0,415$ gram, $\pm 0,409$ gram, $\pm 0,389$ gram, $\pm 0,401$ gram, $\pm 0,343$ gram adalah benar kristal **METAMFETAMINA, sisa dikembalikan masing-masing dengan berat netto $\pm 0,395$ gram, $\pm 0,890$ gram, $\pm 0,900$ gram, $\pm 0,880$ gram, $\pm 0,390$ gram, $\pm 0,810$ gram, $\pm 0,390$ gram, $\pm 0,385$ gram, $\pm 0,369$ gram, $\pm 0,380$ gram, $\pm 0,320$ gram, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SITI LAILATUL MUCHOIYAROH** pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 atau masih termasuk tahun 2022 bertempat di pinggir jalan raya atau di Jln. Raya dekat ruko Ladiva Jln. Gub. Sunandar Desa Sidomulyo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto/kotor ±9,27 gram**”, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa dan sdr. M ZAINUL ASHARI (belum tertangkap) sebagai sepasang suami istri. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan sdr. M ZAINUL ASHARI (belum tertangkap) keluar rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy dengan Nopol W-3227-EI milik terdakwa dan saksi tidak tahu kalau sdr. M ZAINUL ASHARI (Belum tertangkap) membawa 1 (satu) kotak plastic yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Kemudian sekitar pukul 00.15 Wib terdakwa dan sdr. M ZAINUL ASHARI (belum tertangkap) hendak pulang ke rumahnya di Driyorejo Gresik namun ditengah perjalanan tiba-tiba sdr. M ZAINUL ASHARI (belum tertangkap) turun dan lari meninggalkan terdakwa di atas sepeda motor menuju ke sebuah gang kecil serta sdr. M ZAINUL ASHARI (belum tertangkap) sempat meminta terdakwa untuk pergi, lalu terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Scopy tersebut namun di pertengahan jalan terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam di dalam dasbor sepeda motornya lalu terdakwa mengambil kotak tersebut dan di buka ternyata berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Melihat hal tersebut maka terdakwa langsung memasukkan dalam jok sepeda motornya dengan maksud agar nanti kalau ketemu dengan suaminya akan di berikan tetapi sekitar pukul 00.30 wib terdakwa di amankan oleh poihak berwajib dari Polsek Krian.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib Ketika terdakwa dan Sdr. M ZAINUL ASHARI (belum tertangkap) berada di rumahnya di beritahu oleh sdr. M ZAINUL ASHARI (belum tertangkap) dengan memperlihatkan 1 (satu) kotak plastic warna hitam berisikan 11 (sebelas) poket sabu yang terbungkus plastic, 1 (satu) pak plastik kecil serta 1 buah pipet kaca bekas pakai;
- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam yang berisi 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 11 (sebelas) poket sabu-sabu yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastic klip dengan berta kotot 9,27 gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : W 3227-EI
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07637/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 15895/2022/NNF samapi dengan nomor 15905/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan masing-masing berat netto/bersih $\pm 0,417$ gram, $\pm 0,912$ gram, $\pm 0,919$ gram, $\pm 0,902$ gram, $\pm 0,414$ gram, $\pm 0,833$ gram, $\pm 0,415$ gram, $\pm 0,409$ gram, $\pm 0,389$ gram, $\pm 0,401$ gram, $\pm 0,343$ gram adalah benar kristal **METAMFETAMINA, sisa dikembalikan masing-masing dengan berat netto $\pm 0,395$ gram, $\pm 0,890$ gram, $\pm 0,900$ gram, $\pm 0,880$ gram, $\pm 0,390$ gram, $\pm 0,810$ gram, $\pm 0,390$ gram, $\pm 0,385$ gram, $\pm 0,369$ gram, $\pm 0,380$ gram, $\pm 0,320$ gram, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan ian terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **SITI LAILATUL MUCHOIYAROH** pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 atau masih termasuk tahun 2022 bertempat di pinggir jalan raya atau di Jln. Raya dekat ruko Ladiva Jln. Gub.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunandar Desa Sidomulyo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili “ **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 114**”, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa dan sdr. M ZAINUL ASHARI (belum tertangkap) sebagai sepasang suami istri. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan sdr. M ZAINUL ASHARI (belum tertangkap) keluar rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy dengan Nopol W-3227-EI milik terdakwa dan saksi tidak tahu kalau sdr. M ZAINUL ASHARI (Belum tertangkap) membawa 1 (satu) kotak plastic yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Kemudian sekitar pukul 00.15 Wib terdakwa dan sdr. M ZAINUL ASHARI (belum tertangkap) hendak pulang ke rumahnya di Driyorejo Gresik namun ditengah perjalanan tiba-tiba sdr. M ZAINUL ASHARI (belum tertangkap) turun dan lari meninggalkan terdakwa di atas sepeda motor menuju ke sebuah gang kecil serta sdr. M ZAINUL ASHARI (belum tertangkap) sempat meminta terdakwa untuk pergi, lalu terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Scopy tersebut namun di pertengahan jalan terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam di dalam dasbor sepeda motornya lalu terdakwa mengambil kotak tersebut dan di buka ternyata berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Melihat hal tersebut maka terdakwa langsung memasukkan dalam jok sepeda motornya dengan maksud agar nanti kalau ketemu dengan suaminya akan di berikan tetapi sekitar pukul 00.30 wib terdakwa di amankan oleh poihak berwajib dari Polsek Krian.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib Ketika terdakwa dan Sdr. M ZAINUL ASHARI (belum tertangkap) berada di rumahnya di beritahu oleh sdr. M ZAINUL ASHARI (belum tertangkap) dengan memperlihatkan 1 (satu) kotak plastic warna hitam berisikan 11 (sebelas) poket sabu yang terbungkus plastic, 1 (satu) pak plastik kecil serta 1 buah pipet kaca bekas pakai;
- Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam yang berisi 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 11 (sebelas)

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sda



poket sabu-sabu yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastic klip dengan berta kotot 9,27 gram;

➤ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : W 3227-EI

- Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07637/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 15895/2022/NNF sampai dengan nomor 15905/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan masing-masing berat netto/bersih ± 0,417 gram, ± 0,912 gram, ± 0,919 gram, ± 0,902 gram, ± 0,414gram, ± 0,833 gram, ±0,415 gram, ±0,409 gram, ± 0,389 gram, ± 0,401 gram, ± 0,343 gram adalah benar kristal **METAMFETAMINA, sisa dikembalikan masing-masing dengan berat netto** ± 0,395 gram, ± 0,890 gram, ± 0,900 gram, ± 0,880 gram, ± 0,390gram, ± 0,810 gram, ±0,390 gram, ±0,385 gram, ± 0,369 gram, ± 0,380 gram, ± 0,320 gram, **terdaftar** dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ian terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 131 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIDIK SUPRIATNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya-benarnya.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan tersangka.
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan tersangka.
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Polsek Krian.
 - Bahwa saksi menerangkan, telah melakukan penangkapan terhadap tersangka pada hari tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya atau tepatnya di dekat Ruko Ladiva yang



berada di Jln. Gubernur Sunandar Desa Sidomulyo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) pak plastic ukuran kecil, 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto/kotor $\pm 9,27$ (sembilan koma dua tujuh) gram atau netto/bersih $\pm 6,354$ (enam koma tiga lima empat) gram dengan perincian :

- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,74$ (nol koma tujuh empat) gram atau netto/bersih $\pm 0,417$ (nol koma empat satu tujuh) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 1,11$ (satu koma satu satu) gram atau netto/bersih $\pm 0,912$ (nol koma sembilan satu dua) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,77$ (nol koma tujuh tujuh) gram atau netto/bersih $\pm 0,919$ (nol koma sembilan satu sembilan) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,67$ (nol koma enam tujuh) gram atau netto/bersih $\pm 0,902$ (nol koma sembilan nol dua) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 1,12$ (satu koma satu dua) gram atau netto/bersih $\pm 0,414$ (nol koma empat satu empat) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,74$ (nol koma tujuh empat) gram atau netto/bersih $\pm 0,833$ (nol delapan tiga tiga) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,54$ (nol koma lima empat) gram atau netto/bersih $\pm 0,415$ (nol koma empat satu lima) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,76$ (nol koma tujuh enam) gram atau netto/bersih $\pm 0,409$ (nol koma empat nol sembilan) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,72$ (nol koma tujuh dua) gram atau netto/bersih $\pm 0,389$ (nol koma tiga delapan sembilan) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor \pm 1,02 (satu koma nol dua) gram atau netto/bersih \pm 0,401 (nol koma empat nol satu) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor \pm 1,08 (satu koma nol delapan) gram atau netto/bersih \pm 0,343 (nol koma tiga empat tiga) gram

yang dimasukkan didalam kotak warna hitam dan disimpan dibawah jok sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi W 3227 EI.

- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mempunyai nama panggilan **PENCENG (dalam berkas penuntutan terpisah)** dalam masalah Narkotika jenis sabu-sabu dan dari interrogasi diketahui kalau sdr. Penceng mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama **M ZAINUL ASHARI (DPO)** dan di saat yang bersamaan **sdr. M ZAINUL ASHARI (DPO)** menghubungi **PENCENG (dalam berkas penuntutan terpisah)** kalau sdr. M ZAINUL ASHARI (DPO) berada di belakang Pasar Krian ingin menyerahkan Narkotika Jenis sabu-sabu;
- Bahwa dengan berbekal informasi tersebut maka saksi bersama dengan saksi ISWANDI, SH dan saksi ADHIM KURNIAWAN, SH pergi ke daerah belakang Pasar Krian dan melihat ciri-ciri laki-laki yang sesuai dengan disebutkan **PENCENG (dalam berkas penuntutan terpisah)** dan saat yang bersamaan **sdr. M. ZAINUL ASHARI (Daftar Pencarian Orang)** langsung melarikan diri masuk ke dalam gang kampung yang padat penduduk. Mengetahui hal tersebut seketika itu saksi berusaha mengejar seorang laki-laki (M. ZAINUL ASHARI (Daftar Pencarian Orang)) akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya atau di jalan dekat ruko Ladiva Jln. Gub. Sunandar Desa Sidomulyo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo saksi melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yaitu terdakwa **SITI LAILATUL MUCHOIYAROH** yang dibonceng tersebut, kemudian saksi melakukan pemeriksaan dan terdakwa mengakui jika sebelumnya suami terdakwa yaitu SDr. M. ZAINUL ASHARI (Daftar Pencarian Orang)) telah membawa atau menyimpan narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam kotak plastic warna hitam dan disimpan didasboard dibawah stang sepeda motor, lalu oleh terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dipindahkan didalam jok sepeda motor;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat penangkapan terhadap sdr. M ZAINUL ASHARI di belakang pasar menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa jarak terdakwa ditangkap dengan lokasi tempat suami terdakwa yaitu **sdr. M. ZAINUL ASHARI (Daftar Pencarian Orang)** melarikan diri kurang lebih 2 (dua) Kilo Meter.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. ADHIM KURNIAWAN, SH. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya-benarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan tersangka.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan tersangka.
- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Polsek Krian.
- Bahwa saksi menerangkan, telah melakukan penangkapan terhadap tersangka pada hari tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya atau tepatnya di dekat Ruko Ladiva yang berada di Jln. Gubernur Sunandar Desa Sidomulyo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) pak plastic ukuran kecil, 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto/kotor $\pm 9,27$ (sembilan koma dua tujuh) gram atau netto/bersih $\pm 6,354$ (enam koma tiga lima empat) gram dengan perincian :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,74$ (nol koma tujuh empat) gram atau netto/bersih $\pm 0,417$ (nol koma empat satu tujuh) gram
 - 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 1,11$ (satu koma satu satu) gram atau netto/bersih $\pm 0,912$ (nol koma sembilan satu dua) gram



- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,77$ (nol koma tujuh tujuh) gram atau netto/bersih $\pm 0,919$ (nol koma sembilan satu sembilan) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,67$ (nol koma enam tujuh) gram atau netto/bersih $\pm 0,902$ (nol koma sembilan nol dua) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 1,12$ (satu koma satu dua) gram atau netto/bersih $\pm 0,414$ (nol koma empat satu empat) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,74$ (nol koma tujuh empat) gram atau netto/bersih $\pm 0,833$ (nol delapan tiga tiga) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,54$ (nol koma lima empat) gram atau netto/bersih $\pm 0,415$ (nol koma empat satu lima) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,76$ (nol koma tujuh enam) gram atau netto/bersih $\pm 0,409$ (nol koma empat nol sembilan) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,72$ (nol koma tujuh dua) gram atau netto/bersih $\pm 0,389$ (nol koma tiga delapan sembilan) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 1,02$ (satu koma nol dua) gram atau netto/bersih $\pm 0,401$ (nol koma empat nol satu) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 1,08$ (satu koma nol delapan) gram atau netto/bersih $\pm 0,343$ (nol koma tiga empat tiga) gram

yang dimasukkan didalam kotak warna hitam dan disimpan dibawah jok sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi W 3227 EI.

- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mempunyai nama panggilan **PENCENG (dalam berkas penuntutan terpisah)** dalam masalah Narkotika jenis sabu-sabu dan dari interrogasi diketahui kalau sdr. Penceng mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama **M ZAINUL ASHARI (DPO)** dan di saat yang bersamaan **sdr. M ZAINUL ASHARI (DPO)** menghubungi **PENCENG (dalam berkas penuntutan terpisah)** kalau sdr. M ZAINUL



ASHARI (DPO) berada di belakang Pasar Krian ingin menyerahkan Narkotika Jenis sabu-sabu;

- Bahwa dengan berbekal informasi tersebut maka saksi bersama dengan saksi ISWANDI, SH dan saksi DIDIK SUPRIATNO pergi ke daerah belakang Pasar Krian dan melihat ciri-ciri laki-laki yang sesuai dengan disebutkan **PENCENG (dalam berkas penuntutan terpisah) dan** saat yang bersamaan **sdr. M. ZAINUL ASHARI** (Daftar Pencarian Orang)) langsung melarikan diri masuk ke dalam gang kampung yang padat penduduk. Mengetahui hal tersebut seketika itu saksi berusaha mengejar seorang laki-laki (M. ZAINUL ASHARI (Daftar Pencarian Orang)) akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya atau di jalan dekat ruko Ladiva Jln. Gub. Sunandar Desa Sidomulyo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo saksi melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yaitu terdakwa **SITI LAILATUL MUCHOIYAROH** yang dibonceng tersebut, kemudian saksi melakukan pemeriksaan dan terdakwa mengakui jika sebelumnya suami terdakwa yaitu SDr. M. ZAINUL ASHARI (Daftar Pencarian Orang)) telah membawa atau menyimpan narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam kotak plastic warna hitam dan disimpan didasboard dibawah stang sepeda motor, lalu oleh terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dipindahkan didalam jok sepeda motor;
- Bahwa saat penangkapan terhadap sdr. M ZAINUL ASHARI di belakang pasar menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa jarak terdakwa dtangkap dengan lokasi tempat suami terdakwa yaitu **sdr. M. ZAINUL ASHARI (Daftar Pencarian Orang)** melarikan diri kurang lebih 2 (dua) Kilo Meter.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SITI LAILATUL MUCHOIYAROH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



- Bahwa terdakwa bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi dari Polsek Krian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya atau di Jln. Raya dekat ruko Ladiva Jln. Gub. Sunandar Desa Sidomulyo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi W 3227 ZI, 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam di temukan didalam jok sepeda motor Honda Scoopy No. polisi W 3227 ZI didalamnya berisi : 1 (satu) buah pipet kaca bekas, 1 (satu) pak plastic ukuran kecil dan 11 (sebelas) bungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 9,27$ (sembilan koma dua tujuh) gram atau netto/bersih $\pm 6,354$ (enam koma tiga lima empat) gram dengan perincian :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,74$ (nol koma tujuh empat) gram atau netto/bersih $\pm 0,417$ (nol koma empat satu tujuh) gram
 - 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 1,11$ (satu koma satu satu) gram atau netto/bersih $\pm 0,912$ (nol koma sembilan satu dua) gram
 - 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,77$ (nol koma tujuh tujuh) gram atau netto/bersih $\pm 0,919$ (nol koma sembilan satu sembilan) gram
 - 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,67$ (nol koma enam tujuh) gram atau netto/bersih $\pm 0,902$ (nol koma sembilan nol dua) gram
 - 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 1,12$ (satu koma satu dua) gram atau netto/bersih $\pm 0,414$ (nol koma empat satu empat) gram
 - 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,74$ (nol koma tujuh empat) gram atau netto/bersih $\pm 0,833$ (nol delapan tiga tiga) gram
 - 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,54$ (nol koma lima empat) gram atau netto/bersih $\pm 0,415$ (nol koma empat satu lima) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,76$ (nol koma tujuh enam) gram atau netto/bersih $\pm 0,409$ (nol koma empat nol sembilan) gram
 - 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,72$ (nol koma tujuh dua) gram atau netto/bersih $\pm 0,389$ (nol koma tiga delapan sembilan) gram
 - 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 1,02$ (satu koma nol dua) gram atau netto/bersih $\pm 0,401$ (nol koma empat nol satu) gram
 - 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 1,08$ (satu koma nol delapan) gram atau netto/bersih $\pm 0,343$ (nol koma tiga empat tiga) gram
-
- Bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik suami terdakwa yang baru di nikahi selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa terdakwa meletakkan atau menaruh 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu didalam jok sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi W 3227 ZU karena terdakwa bingung dan takut.
 - Bahwa 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu adalah milik suaminya bernama M. ZAINUL ASHARI (Daftar Pencarian Orang).
 - Bahwa terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
 - Bahwa terdakwa mengetahui kalau suaminya memiliki Narkotika jenis sabu-sabu pada Hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib dan saat itu terdakwa marah-marah kepada suaminya namun suami terdakwa tidak menghiraukan;
 - Bahwa benar, saat itu terdakwa di beritahu sendiri oleh suaminya dan diperlihatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dalam bentuk masih dalam bungkus plastik besar;
 - Bahwa benar, terdakwa tidak tahu di mana suaminya membagi Narkotika tersebut menjadi plastik kecil;
 - Bahwa benar terdakwa tidak tahu dari mana suaminya mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan tidak tahu akan di buat apa;
 - Bahwa benar, terdakwa lulusan D3 Kesehatan dan pernah bekerja sebagai Bidan namun sekarang sudah tidak bekerja lagi;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilarang oleh Pemerintah dan yang memiliki harus memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa diajak oleh suaminya bernama M. ZAINUL ASHARI (Daftar Pencarian Orang) untuk bermain atau nongkrong di rumah teman suaminya yang tidak dikenal namanya di daerah belakang pasar Krian atau tepatnya di Dusun Krajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, kemudian terdakwa bersama dengan suaminya bernama M. ZAINUL ASHARI (Daftar Pencarian Orang) berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi W 3227 EI milik terdakwa.
- Bahwa saat kerumah temannya tersebut terdakwa tidak mengetahui apakah suaminya membawa narkotika jenis sabu atau tidak, dan saat di rumah temannya tersebut, suami terdakwa bertemu dengan banyak orang temannya, lalu minum kopi sambil mengobrol,
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 Wib terdakwa bersama suaminya M. ZAINUL ASHARI (Daftar Pencarian Orang) kembali pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi W 3227 ZI dan setibanya di jalan tikungan gang kecil, tiba-tiba suami terdakwa berhenti mendadak dan turun dari atas sepeda motor berlari masuk kedalam gang rumah yang padat penduduk;
- Bahwa benar, saat sdr. M ZAINUL ASHARI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa sendiri, kemudian terdakwa pergi dalam keadaan bingung sambil mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi W 3221 ZE dan pada saat perjalanan terdakwa mendapati di dashboard sepeda motor terdapat 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam dimana sebelumnya terdakwa pernah ditunjukkan oleh suaminya M. ZAINUL ASHARI (Daftar Pencarian Orang) jika kotak tersebut didalamnya berisi narkotika jenis sabu, mengetahui hal tersebut terdakwa tambah bingung dan ketakutan sehingga terdakwa menyimpan kotak warna hitam tersebut didalam jok sepeda motor;
- Bahwa benar, pada saat perjalanan pulang tepatnya sekitar pukul 00.30 Wib, terdakwa diberhentikan oleh orang yang tidak dikenal (anggota Polisi dari Polsek Krian bernama saksi ISWANDI, SH, saksi DIDIK SUPRIATNO dan saksi ADHIM KURNIAWAN, SH) dan ditemukan



barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi W 3227 ZI, 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam disimpan didalam jok sepeda motor Honda Scoopy No. polisi W 3227 ZI didalamnya berisi : 1 (satu) buah pipet kaca bekas, 1 (satu) pak plastic ukuran kecil dan 11 (sebelas) bungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor \pm 9,27 (sembilan koma dua tujuh) gram atau netto/bersih \pm 6,354 (enam koma tiga lima empat) gram dengan perincian :

- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor \pm 0,74 (nol koma tujuh empat) gram atau netto/bersih \pm 0,417 (nol koma empat satu tujuh) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor \pm 1,11 (satu koma satu satu) gram atau netto/bersih \pm 0,912 (nol koma sembilan satu dua) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor \pm 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram atau netto/bersih \pm 0,919 (nol koma sembilan satu sembilan) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor \pm 0,67 (nol koma enam tujuh) gram atau netto/bersih \pm 0,902 (nol koma sembilan nol dua) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor \pm 1,12 (satu koma satu dua) gram atau netto/bersih \pm 0,414 (nol koma empat satu empat) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor \pm 0,74 (nol koma tujuh empat) gram atau netto/bersih \pm 0,833 (nol delapan tiga tiga) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor \pm 0,54 (nol koma lima empat) gram atau netto/bersih \pm 0,415 (nol koma empat satu lima) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor \pm 0,76 (nol koma tujuh enam) gram atau netto/bersih \pm 0,409 (nol koma empat nol sembilan) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor \pm 0,72 (nol koma tujuh dua) gram atau netto/bersih \pm 0,389 (nol koma tiga delapan sembilan) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 1,02$ (satu koma nol dua) gram atau netto/bersih $\pm 0,401$ (nol koma empat nol satu) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 1,08$ (satu koma nol delapan) gram atau netto/bersih $\pm 0,343$ (nol koma tiga empat tiga) gram;

Selanjutnya terhadap terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Krian untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui jika suaminya memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu tetapi terdakwa tidak tahu untuk apa serta terdakwa tidak mengetahui kegiatan suaminya selain kerja ikut orang tua terdakwa ;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah milik sdr. M ZAINUL ASHARI (DPO) yang tidak lain adalah suami terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan :

BARANG BUKTI sebagai berikut:

- 1 (satu) pak plastic klip
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai
- 11 (sebelas) buah paket sabu-sabu yang terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 9,27$ (sembilan koma dua tujuh) gram atau netto/bersih $\pm 6,354$ (enam koma tiga lima empat) gram dengan perincian :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,74$ (nol koma tujuh empat) gram atau netto/bersih $\pm 0,417$ (nol koma empat satu tujuh) gram
 - 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 1,11$ (satu koma satu satu) gram atau netto/bersih $\pm 0,912$ (nol koma sembilan satu dua) gram
 - 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,77$ (nol koma tujuh tujuh) gram atau netto/bersih $\pm 0,919$ (nol koma sembilan satu sembilan) gram
 - 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,67$ (nol koma enam tujuh) gram atau netto/bersih $\pm 0,902$ (nol koma sembilan nol dua) gram

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 1,12$ (satu koma satu dua) gram atau netto/bersih $\pm 0,414$ (nol koma empat satu empat) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,74$ (nol koma tujuh empat) gram atau netto/bersih $\pm 0,833$ (nol delapan tiga tiga) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,54$ (nol koma lima empat) gram atau netto/bersih $\pm 0,415$ (nol koma empat satu lima) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,76$ (nol koma tujuh enam) gram atau netto/bersih $\pm 0,409$ (nol koma empat nol sembilan) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,72$ (nol koma tujuh dua) gram atau netto/bersih $\pm 0,389$ (nol koma tiga delapan sembilan) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 1,02$ (satu koma nol dua) gram atau netto/bersih $\pm 0,401$ (nol koma empat nol satu) gram
- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 1,08$ (satu koma nol delapan) gram atau netto/bersih $\pm 0,343$ (nol koma tiga empat tiga) gram, **dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi W 3227 Z,

ALAT BUKTI SURAT :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 07637 / NNF / 2022 tanggal 06 September 2022, dengan hasil pemeriksaan :

No.	Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	15895 / 2022 / NNF s/d 15905 / 2022 / NNF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip Metamfetamina</i>

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sda



Kesimpulan :

15895 s/d 15905 / 2022 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetmaina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi dari Polsek Krian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya atau di Jln. Raya dekat ruko Ladia Jln. Gub. Sunandar Desa Sidomulyo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, karena Terdakwa telah melakukan sebagaimana Tindak Pidana **"dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto/kotor ±9,27 gram"**
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi W 3227 ZI, 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam di temukan didalam jok sepeda motor Honda Scoopy No. polisi W 3227 ZI didalamnya berisi : 1 (satu) buah pipet kaca bekas, 1 (satu) pak plastic ukuran kecil dan 11 (sebelas) bungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor ± 9,27 (sembilan koma dua tujuh) gram atau netto/bersih ± 6,354 (enam koma tiga lima empat) gram dengan perincian :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor ± 0,74 (nol koma tujuh empat) gram atau netto/bersih ± 0,417 (nol koma empat satu tujuh) gram
 - 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor ± 1,11 (satu koma satu satu) gram atau netto/bersih ± 0,912 (nol koma sembilan satu dua) gram
 - 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor ± 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram atau netto/bersih ± 0,919 (nol koma sembilan satu sembilan) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,67$ (nol koma enam tujuh) gram atau netto/bersih $\pm 0,902$ (nol koma sembilan nol dua) gram
 - 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 1,12$ (satu koma satu dua) gram atau netto/bersih $\pm 0,414$ (nol koma empat satu empat) gram
 - 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,74$ (nol koma tujuh empat) gram atau netto/bersih $\pm 0,833$ (nol delapan tiga tiga) gram
 - 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,54$ (nol koma lima empat) gram atau netto/bersih $\pm 0,415$ (nol koma empat satu lima) gram
 - 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,76$ (nol koma tujuh enam) gram atau netto/bersih $\pm 0,409$ (nol koma empat nol sembilan) gram
 - 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,72$ (nol koma tujuh dua) gram atau netto/bersih $\pm 0,389$ (nol koma tiga delapan sembilan) gram
 - 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 1,02$ (satu koma nol dua) gram atau netto/bersih $\pm 0,401$ (nol koma empat nol satu) gram
 - 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 1,08$ (satu koma nol delapan) gram atau netto/bersih $\pm 0,343$ (nol koma tiga empat tiga) gram;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa diajak oleh suaminya bernama M. ZAINUL ASHARI (Daftar Pencarian Orang) untuk bermain atau nongkrong di rumah teman suaminya yang tidak dikenal namanya di daerah belakang pasar Krian atau tepatnya di Dusun Krajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, kemudian terdakwa bersama dengan suaminya bernama M. ZAINUL ASHARI (Daftar Pencarian Orang) berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi W 3227 EI milik terdakwa.
 - Bahwa saat ke rumah temannya tersebut terdakwa tidak mengetahui apakah suaminya membawa narkoba jenis sabu atau tidak, dan saat

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah temannya tersebut, suami terdakwa bertemu dengan banyak orang temannya, lalu minum kopi sambil mengobrol,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 Wib terdakwa bersama suaminya M. ZAINUL ASHARI (Daftar Pencarian Orang) kembali pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi W 3227 ZI dan setibanya di jalan tikungan gang kecil, tiba-tiba suami terdakwa berhenti mendadak dan turun dari atas sepeda motor berlari masuk kedalam gang rumah yang padat penduduk;
- Bahwa benar, saat sdr. M ZAINUL ASHARI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa sendiri, kemudian terdakwa pergi dalam keadaan bingung sambil mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi W 3221 ZE dan pada saat perjalanan terdakwa mendapati didasboard sepeda motor terdapat 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam dimana sebelumnya terdakwa pernah ditunjukkan oleh suaminya M. ZAINUL ASHARI (Daftar Pencarian Orang) jika kotak tersebut didalamnya berisi narkoba jenis sabu, mengetahui hal tersebut terdakwa tambah bingung dan ketakutan sehingga terdakwa menyimpan kotak warna hitam tersebut didalam jok sepeda motor;
- Bahwa benar, pada saat perjalanan pulang tepatnya sekitar pukul 00.30 Wib, terdakwa diberhentikan oleh orang yang tidak dikenal (anggota Polisi dari Polsek Krian bernama saksi ISWANDI, SH, saksi DIDIK SUPRIATNO dan saksi ADHIM KURNIAWAN, SH) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi W 3227 ZI, 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam disimpan didalam jok sepeda motor Honda Scoopy No. polisi W 3227 ZI didalamnya berisi : 1 (satu) buah pipet kaca bekas, 1 (satu) pak plastic ukuran kecil dan 11 (sebelas) bungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor \pm 9,27 (sembilan koma dua tujuh) gram atau netto/bersih \pm 6,354 (enam koma tiga lima empat) gram
Selanjutnya terhadap terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Krian untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa barang berupa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik suami terdakwa yang baru di nikahi selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa meletakkan atau menaruh 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu didalam jok sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi W 3227 ZU karena terdakwa bingung dan takut.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu adalah milik suaminya bernama M. ZAINUL ASHARI (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau suaminya memiliki Narkotika jenis sabu-sabu pada Hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib dan saat itu terdakwa marah-marah kepada suaminya namun suami terdakwa tidak menghiraukan;
- Bahwa benar, saat itu terdakwa di beritahu sendiri oleh suaminya dan diperlihatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dalam bentuk masih dalam bungkus plastik besar;
- Bahwa benar, terdakwa tidak tahu di mana suaminya membagi Narkotika tersebut menjadi plastik kecil;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu dari mana suaminya mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan tidak tahu akan di buat apa;
- Bahwa benar, terdakwa lulusan D3 Kesehatan dan pernah bekerja sebagai Bidan namun sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa benar, terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilarang oleh Pemerintah dan yang memiliki harus memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui jika suaminya memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu tetapi terdakwa tidak tahu untuk apa serta terdakwa tidak mengetahui kegiatan suaminya selain kerja ikut orang tua terdakwa ;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah milik sdr. M ZAINUL ASHARI (DPO) yang tidak lain adalah suami terdakwa
- Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07637/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 15895/2022/NNF sampai dengan nomor 15905/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan masing-masing berat netto/bersih $\pm 0,417$ gram, $\pm 0,912$ gram, $\pm 0,919$ gram, $\pm 0,902$ gram, $\pm 0,414$ gram, $\pm 0,833$ gram, $\pm 0,415$ gram, $\pm 0,409$ gram, $\pm 0,389$ gram, $\pm 0,401$ gram, $\pm 0,343$ gram adalah benar kristal **METAMFETAMINA, sisa dikembalikan masing-masing dengan berat netto** $\pm 0,395$ gram, $\pm 0,890$ gram, $\pm 0,900$ gram, $\pm 0,880$ gram, $\pm 0,390$ gram, $\pm 0,810$ gram, $\pm 0,390$ gram, $\pm 0,385$ gram, \pm

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sda



0,369 gram, \pm 0,380 gram, \pm 0,320 gram, **terdaftar** dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam **Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**

1. **Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap orang* adalah subyek hukum yakni orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya selaku pelaku dari suatu perbuatan pidana dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Siti Lailatul Muchoiyaroh yang identitasnya adalah sama seperti pada Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selama pemeriksaan di persidangan berlangsung terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan telah mampu menjalani persidangan dengan baik dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka *unsur setiap orang telah terpenuhi*;

2 **Unsur Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, adanya unsur kesengajaan



adalah "**Menghendaki dan Mengetahui (*willens en wetens*)**" artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Begitu juga dalam Pasal 156a KUHP Unsur Kesengajaan merupakan salah satu unsur yang memiliki syarat mutlak dalam sebuah perbuatan pidana adalah **pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut**, demikian dalam perbuatan terdakwa di mana terdakwa mengetahui kalau suaminya yaitu M ZAINUL ASHARI (DPO) pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di rumahnya Dsn. Semambung RT.17 RW.07 Ds. Krikilan Kec. Driyorejo Kab. Gresik, saat terdakwa di beritahu oleh sdr. M ZAINUL ASHARI (belum tertangkap) dengan cara membuka sebuah kotak yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dalam bentuk plastic besar, melihat hal tersebut terdakwa marah kepada sdr. M ZAINUL ASHARI (belum tertangkap) tetapi tidak di hiraukan sehingga membuat terdakwa bingung dan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, bertempat di pinggir jalan raya atau di Jln. Raya dekat ruko Ladiva Jln. Gub. Sunandar Desa Sidomulyo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, **pukul 00.15** Wib terdakwa dan sdr. M ZAINUL ASHARI (belum tertangkap) hendak pulang ke rumahnya di Driyorejo Gresik namun ditengah perjalanan tiba-tiba sdr. M ZAINUL ASHARI (belum tertangkap) turun dan lari meninggalkan terdakwa di atas sepeda motor menuju ke sebuah gang kecil sedangkan terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy tersebut namun di pertengahan jalan terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam di dalam dasbor sepeda motornya lalu terdakwa mengambil kotak tersebut dan di buka ternyata berisi Narkotika jenis sabu-sabu, maka terdakwa bingung dan ketakutan sehingga terdakwa langsung memasukkan dalam jok sepeda motornya dengan maksud agar nanti kalau ketemu dengan suaminya akan di berikan tetapi sekitar **pukul 00.30 wib** terdakwa di amankan oleh poihak berwajib dari Polsek Krian.

Dengan demikian unsur Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana telah terbukti dan terpenuhi

3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya juga adanya pengakuan dari terdakwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Bahwa berawal terdakwa dan sdr. M ZAINUL ASHARI (belum tertangkap) sebagai sepasang suami istri selama 2 (dua) bulan, lalu pada hari

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa di beritahu oleh sdr. M ZAINUL ASHARI (belum tertangkap) dengan cara membuka sebuah kotak yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dalam bentuk plastic besar, melihat hal tersebut terdakwa marah kepada sdr. M ZAINUL ASHARI (belum tertangkap) tetapi tidak di hiraukan sehingga membuat terdakwa bingung.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa di ajak oleh sdr. ZAINUL ASHARI (belum tertangkap) keluar rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol W-3227-EI milik terdakwa dan saksi tidak tahu kalau sdr. M ZAINUL ASHARI (Belum tertangkap) membawa 1 (satu) kotak plastic yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu; Kemudian sekitar **pukul 00.15** Wib terdakwa dan sdr. M ZAINUL ASHARI (belum tertangkap) hendak pulang ke rumahnya di Driyorejo Gresik namun ditengah perjalanan tiba-tiba sdr. M ZAINUL ASHARI (belum tertangkap) turun dan lari meninggalkan terdakwa di atas sepeda motor menuju ke sebuah gang kecil sedangkan terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy tersebut namun di pertengahan jalan terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam di dalam dasbor sepeda motornya lalu terdakwa mengambil kotak tersebut dan di buka ternyata berisi Narkotika jenis sabu-sabu, maka terdakwa bingung dan ketakutan sehingga terdakwa langsung memasukkan dalam jok sepeda motornya dengan maksud agar nanti kalau ketemu dengan suaminya akan di berikan tetapi sekitar **pukul 00.30 wib** terdakwa di amankan oleh pihak berwajib dari Polsek Krian.

Bahwa dari penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam yang berisi 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah piept kaca bekas pakai, 11 (sebelas) poket sabu-sabu yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastic klip dengan berta kotot 9,27 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : W 3227-EI

Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07637/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 15895/2022/NNF samapi dengan nomor 15905/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan masing-masing berat netto/bersih $\pm 0,417$ gram, $\pm 0,912$ gram, $\pm 0,919$

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sda



gram, $\pm 0,902$ gram, $\pm 0,414$ gram, $\pm 0,833$ gram, $\pm 0,415$ gram, $\pm 0,409$ gram, $\pm 0,389$ gram, $\pm 0,401$ gram, $\pm 0,343$ gram adalah benar kristal **METAMFETAMINA, sisa dikembalikan masing-masing dengan berat netto $\pm 0,395$ gram, $\pm 0,890$ gram, $\pm 0,900$ gram, $\pm 0,880$ gram, $\pm 0,390$ gram, $\pm 0,810$ gram, $\pm 0,390$ gram, $\pm 0,385$ gram, $\pm 0,369$ gram, $\pm 0,380$ gram, $\pm 0,320$ gram, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Dengan demikian unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu** telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan ketiga dalam **Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya dan oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan unsur pemaaf maupun pembeda pada diri terdakwa maka mengingat tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembeda maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto/kotor $\pm 9,27$ gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam yang berisi 1 (satu) pak plastic klip,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai,
- 11 (sebelas) poket sabu-sabu yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastic klip dengan berta kotot 9,27 gram;
yang merupakan hasil kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : W 3227-EI
Adalah milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07637 / NNF / 2022 tanggal 06 September 2022, dengan hasil pemeriksaan :

No.	Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	15895 / 2022 / NNF s/d 15905 / 2022 / NNF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip Metamfetamina</i>

Kesimpulan :

15895 s/d 15905 / 2022 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetmaina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

oleh karena sifatnya untuk pembuktian perkara ini maka perlu ditetapkan untuk tetap dilampirkan pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Lailatul Muchoiyaroh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto/kotor $\pm 9,27$ gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam surat Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan **pidana penjara kepada Terdakwa Siti Lailatul Muchoiyaroh selama 10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pak plastic klip
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai
 - 11 (sebelas) buah paket sabu-sabu yang terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 9,27$ (sembilan koma dua tujuh) gram atau netto/bersih $\pm 6,354$ (enam koma tiga lima empat) gram dengan perincian :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,74$ (nol koma tujuh empat) gram atau netto/bersih $\pm 0,417$ (nol koma empat satu tujuh) gram
 - 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat



brutto/kotor $\pm 1,11$ (satu koma satu satu) gram atau netto/bersih $\pm 0,912$ (nol koma sembilan satu dua) gram

- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,77$ (nol koma tujuh tujuh) gram atau netto/bersih $\pm 0,919$ (nol koma sembilan satu sembilan) gram

- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,67$ (nol koma enam tujuh) gram atau netto/bersih $\pm 0,902$ (nol koma sembilan nol dua) gram

- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 1,12$ (satu koma satu dua) gram atau netto/bersih $\pm 0,414$ (nol koma empat satu empat) gram

- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,74$ (nol koma tujuh empat) gram atau netto/bersih $\pm 0,833$ (nol delapan tiga tiga) gram

- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,54$ (nol koma lima empat) gram atau netto/bersih $\pm 0,415$ (nol koma empat satu lima) gram

- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,76$ (nol koma tujuh enam) gram atau netto/bersih $\pm 0,409$ (nol koma empat nol sembilan) gram

- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 0,72$ (nol koma tujuh dua) gram atau netto/bersih $\pm 0,389$ (nol koma tiga delapan sembilan) gram

- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 1,02$ (satu koma nol dua) gram atau netto/bersih $\pm 0,401$ (nol koma empat nol satu) gram

- 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic klip dengan berat brutto/kotor $\pm 1,08$ (satu koma nol delapan) gram atau netto/bersih $\pm 0,343$ (nol koma tiga empat tiga) gram, **dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi W 3227 Z, **dikembalikan kepada terdakwa Siti Lailatul Muchoiyarah ;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Pambudi,SH., sebagai Hakim Ketua, **Heru Dinarto, S.H., M.H. dan Dameria Frisella S,SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 9 Maret 2023** secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hermin Ningsih, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh **Siluh Chandrawati,SH.MH.** Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara teleconference didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Dinarto,SH.,MH.

Agus Pambudi,SH.

Dameria Frisella S,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hermin Ningsih, SH.